



PUTUSAN

Nomor 3678 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

SULIYANTO, bertempat tinggal di Desa Tlogo Agung RT. 1/RW. 3, Desa Temandang, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Malik, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum M.P & Associates dan Posbakumadin, beralamat di Jalan Perum Karang Indah AG 27-28 RT. 8 RW. 5, Karang, Kecamatan Semanding-Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ADI WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan. Iris Nomor 15, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Gubeng;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
3. Menyatakan Tergugat masih mempunyai kewajiban membayar hutang sewa *crane* 50 ton dan *crane* 25 ton sebesar Rp231.850.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3678 K/Pdt/2020



janji/*wanprestasi* yang menimbulkan kerugian materiil berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat yaitu Rp111.288.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan biaya perkara dan transportasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang semuanya harus dibayar secara tunai dan sekaligus, dan biaya keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 per hari sampai Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp231.850.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat yaitu Rp111.288.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan biaya perkara dan transportasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang semuanya harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp1.000.000 per hari sampai Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap:
 - Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, setempat yang dikenal dengan rumah tempat tinggal Tergugat, yang terletak di Jalan Raya Kerek, Km. 8, Tlogo Wuni RT. 1 RW. 3, Temandang, Merakurak-Tuban;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Yang Terhormat. Ketua Pengadilan Negeri Kota Tuban

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3678 K/Pdt/2020



mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan jatuh dan robohnya alat berat *crane* 50 ton miliknya berikut operatornya yang diduga lalai dalam mengoperasikan alat berat tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015 di area industri PT. Semen Indonesia, Tbk Pabrik Rembang;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan, membayar ganti rugi dana talangan milik pribadi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, besarnya jumlah pembayaran ganti rugi diuraikan sebagai kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:
 - Materiil:
Dana talangan untuk urusan kecelakaan alat *crane* 50 ton jatuh, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Immateriil:
Jika dirupiahkan atas kekecewaan, tercorengnya nama baik adalah hal yang tidak bisa diganti dengan materi, sehingga dengan ditariknya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai subyek hukum Tergugat dalam Konvensi, jika dinilai dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3678 K/Pdt/2020



rupiah sekurang-kurangnya:

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayarkan biaya-biaya yang telah disebutkan terlebih dahulu tanpa waktu tunggu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak Penetapan putusan perkara ini dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tuban, meskipun adanya upaya-upaya hukum lanjutan baik banding maupun kasasi dari salah satu pihak;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Negeri Tuban dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tbn tanggal 16 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan segera dan seketika hutang sewa *crain* kepada Penggugat sebesar Rp231.850.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3678 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT SBY tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tbn *juncto* Nomor 27/PDT/2020/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi sebelumnya Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PDT/2020/PT. SBY, tertanggal 10 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Tbn tanggal 16 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3678 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Atau jika Majelis Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 9 April 2020, kontra memori kasasi tanggal 23 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tuban dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana terbukti Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat atas perjanjian sewa alat berat (*crane*) sehingga mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar sewanya kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SULIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3678 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SULIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3678 K/Pdt/2020



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001